



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 186 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Besaran Penghasilan tetap adalah penerimaan bulanan bagi kepala desa dan/ atau perangkat desa dari APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
8. Tunjangan adalah penerimaan bagi Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa dari APB Desa selain penghasilann tetap.
9. Tunjangan umum adalah tunjangan bagi kepala desa dan/atau perangkat desa dari APB Desa untuk meningkatkan pendapatan dan kinerja kepala desa dan perangkat desa.
10. Jasa Pengabdian adalah Jasa pengabdian yang diberikan bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dari APB Desa sebagai bentuk penghargaan kepada kepala desa dan/atau perangkat desa yang telah berhenti.
11. Tambahan Tunjangan adalah tambahan tunjangan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan dari APB Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan.
- (4) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TUNJANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. tunjangan umum; dan
 - b. tunjangan bulan ketiga belas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila penghasilan tetap sudah terpenuhi.

Bagian Kedua Tunjangan Umum

Pasal 4

- (1) Tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tunjangan Bulan Ketiga Belas

Pasal 5

- (1) Tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa satu kali dalam satu Tahun anggaran.
- (2) Besaran tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Besaran tunjangan bulan ketiga belas ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan bulan pencairan tunjangan bulan ketiga belas diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
JASA PENGABDIAN

Pasal 6

- (1) Jasa pengabdian diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebagai penghargaannya atas pengabdianannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pada saat Peraturan Bupati ini berlaku telah mengikuti program asuransi pensiun atas beban APB Desa, tetap melanjutkan program asuransi pensiun/hari tua tersebut sampai akhir masa jabatannya/batas usianya.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berhak menerima Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Besaran Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatan/batas usianya; atau
 - b. meninggal dunia.
- (5) Besaran Jasa Pengabdian paling banyak 3 (tiga) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir pada saat menjabat dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa berhenti sebelum berakhir masa jabatan/batas usianya.
- (6) Besaran Jasa Pengabdian ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan Jasa Pengabdian Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V
TAMBAHAN TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Tambahan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pendapatan tanah bengkok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tambahan tunjangan diatur dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penghasilan lain dari APB Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara masih berhak menerima tambahan tunjangan, akan tetapi tidak berhak mendapat penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain dari APB Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa berhak menerima Penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain dari APB Desa, akan tetapi tidak berhak menerima tambahan tunjangan.
- (4) Staf fungsional umum yang diangkat dari Perangkat Desa akibat adanya penataan struktur organisasi dan tata kerja tetap berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, dan penghasilan lain dari APB Desa.

- (5) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilantik setelah hari kerja pertama pada bulan berkenaan, maka penerimaan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penghasilan lainnya dimulai pada bulan berikutnya.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat menerima Jasa Pengabdian yang dianggarkan dalam APBDesa tahun berikutnya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Bupati ini Dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 12 - 2021**

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 12 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 187

